

**AKAD PEMBAYARAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN
SISTEM MENABUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Toko Bangunan SAHABAT Desa Silado Kecamatan
Sumbang Kabupaten Banyumas)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh
**ANIS MUKAROMAH
NIM. 1617301098**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

AKAD PEMBAYARAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN SISTEM MENABUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus Toko Bangunan SAHABAT Desa Silado Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK

Anis Mukaromah

NIM. 1617301098

Toko Bangunan Sahabat di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan sebuah usaha yang bergerak pada penjualan bahan bangunan dan perkakas pembuat bangunan, di sini terdapat transaksi dimana seorang pembeli bisa membeli barang dengan cara bayar di muka secara tunai dan dapat menitipkan barang yang di beli di toko tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akad pembayaran dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad jual beli ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*Field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu pemilik toko bangunan, karyawan dan konsumen toko bangunan. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan literatur-literatur lainnya. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif deduktif yang berpijak pada ketentuan Hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai akad pembayaran jual beli bahan bangunan sistem menabung dapat ditarik kesimpulan bahwa yang melakukan transaksi jual beli adalah pembeli dan pemilik toko dan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli tanpa adanya perantara dan setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, pembeli membayarkan semua barang yang dibeli secara tunai dan barang diserahkan ketika di pembeli membutuhkan. Akad pembayaran pada jual beli bahan bangunan ini dapat disebut dengan akad yang menggunakan sistem menabung yang dilandasi oleh keridhoan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Akad dengan sistem menabung ini sudah sesuai hukum Islam dengan syarat harus ada keridhoan baik si pembeli dan penjual.

Kata kunci: Akad pembayaran, Jual beli, Akad dengan sistem menabung

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR SINGKATAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD DAN JUAL BELI	15
A. Akad	15

1. Pengertian Akad	15
2. Rukun dan Syarat Akad	16
3. Macam-macam Akad	19
4. Berakhirnya Akad	22
5. Hikmah Akad	22
B. Jual Beli	23
1. Pengertian Jual Beli	23
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	29
4. Macam-macam Jual Beli	36
5. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	39
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Jenis Data dan Sumber Data	49
C. Lokasi Penelitian	49
D. Subjek dan Objek Penelitian	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV ANALISIS TERHADAP AKADPEMBAYARAN JUAL BELI	
BAHAN BANGUNAN SISTEM MENABUNG	54
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	54
1. Sejarah Desa Silado	54
2. Letak Geografis Desa Silado	55

3. Kependudukan	56
4. Keadaan Sosial	57
B. Praktik akad pembayaran jual beli bahan bangunan dengan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas	60
C. Analilis tinjauan hukum Islam terhadap akad pembayaran jual beli bahan bangunan dengan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.	70
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel I Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Tabel II Jumlah Penduduk



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi
Lampiran 2	Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	Surat Pernyataan Keaslian Menjadi Pembimbing Skripsi
Lampiran 4	Surat Keterangan Lulus Seminar
Lampiran 5	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 6	Blanko/ Kartu Bimbingan
Lampiran 7	Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
Lampiran 8	Surat Keterangan Ujian Skripsi (Munaqasyah)
Lampiran 9	Sertifikat OPAK
Lampiran 10	Sertifikat BTA PPI
Lampiran 11	Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 12	Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 13	Sertifikat Komputer
Lampiran 14	Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
Lampiran 15	sertifikat KKN
Lampiran 16	Biodata Mahasiswa
Lampiran 17	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern saat ini jual beli yang ada dalam perkembangan teknologi dan dengan diiringi kemajuan dalam bidang ekonomi. Banyak hal yang harus diperhatikan supaya jual beli tersebut menjadi sah secara hukum ekonomi syariah. Jual beli dalam Islam pada umumnya menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik atau pihak yang bertransaksi bertatap muka, dengan menghadirkan benda ketika terjadi akad atau tanpa menghadirkan benda yang di pesan. Dengan ketentuan sifat, kriteria, dan cara penyerahannya seperti pada transaksi akad *salam*.¹

Seorang yang akan melakukan jual beli harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan sah atau tidaknya jual beli yang akan dilaksanakan. Pengetahuan ini bertujuan agar para pelaku jual beli melakukan kegiatan muamalah dengan baik dan sah menurut hukum Islam, sehingga sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Cukup banyak masyarakat muslim yang lalai melakukan kegiatan muamalah dan mengabaikan prinsip-prinsip yang akan dipegang dalam bermuamalah. Apalagi kegiatan muamalah semakin hari semakin meningkat dan menguntungkan. Sehingga perbuatan tersebut menjadi kebiasaan yang berlaku.² Suatu usaha yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian. Jadi dapat dipahami

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 120.

²Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Bandung: Insani Pers, 2001), hlm. 259.

bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan, tetapi ada pula yang tidak bermotif keuntungan (nirlaba, *non profit motive*).

Islam telah memberikan batasan-batasan dalam menjelaskan hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual, agar dalam praktik jual beli bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan hukum Islam. Kegiatan usaha (bisnis) yang dijalankan oleh suatu perusahaan, tentulah memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pemilik dan manajer. Tujuan perusahaan sulit dicapai apabila perusahaan tersebut tidak bekerja atau beroperasi secara efisien. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, manajemen perusahaan harus mampu membuat perencanaan yang tepat dan akurat. Kemudian, pelaksanaan dilapangan harus dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kekurangan atau ketidakadaan elemen-elemen dari bisnis yang menguntungkan dianggap sebagai bisnis yang merugikan.³

Hukum Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Secara etimologi perdagangan yang intinya jual beli, berarti saling menukar. *Al-bai'* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya) dan *asy-syīrā'* artinya beli, adalah dua

³Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 88.

kata yang dipergunakan dalam pengertian yang sama tetapi sebenarnya berbeda. Perdagangan menurut aturan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan.⁴

Toko Bangunan Sahabat di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan sebuah usaha yang bergerak pada penjualan bahan bangunan dan perkakas pembuat bangunan. Usaha dagang ini menjual berbagai bahan dan perkakas untuk membuat bangunan seperti pasir, semen, bata, dan berbagai macam kayu, paku, cat, besi pondasi, sekop, palu dan sebagainya. Ada hal yang berbeda di toko bangunan ini dengan toko bangunan lainnya, di sini terdapat transaksi dimana seorang pembeli bisa membeli barang dengan cara bayar di muka secara tunai dan dapat menitipkan barang yang di beli di toko tersebut sampai barang tersebut hendak digunakan oleh si pembeli tanpa adanya batas waktu dan tentunya telah disepakati antara pembeli dan pemilik toko, dan sistem ini biasa disebut oleh masyarakat sekitar yaitu sistem menabung karena sistemnya seperti sedang menabung bahan bangunan untuk membangun sebuah rumah

⁴Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 100.

atau gedung yang tentunya tidak membutuhkan uang yang sedikit. Di toko ini biasanya para pembeli menitipkan barang tersebut selama setahun bahkan lebih. Dari penitipan itu biasanya barang yang di beli oleh konsumen tidak ada perubahan harga sekalipun barang tersebut sudah naik atau turun harganya pada saat pengambilan barang. Pengambilan barang tersebut bisa di ambil oleh si pembeli dengan membawa kwitansi pembelian. Untuk pengiriman barang tidak di kenai biaya tambahan, untuk perjanjian yang dipakai antara penjual dan pembeli yaitu sistem kesepakatan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan keterangan pemilik toko, transaksi jual beli ini terjadi dikarenakan strategi penjualan dan juga kesadaran pemilik toko untuk membantu masyarakat terutama mereka yang ingin membeli barang tersebut untuk kebutuhan pembangunan seperti rumah, sekolah, toko, masjid dan sebagainya. Dikarenakan proses pembangunan membutuhkan uang yang tidak sedikit, dengan adanya transaksi jual beli seperti ini pembeli dapat membeli barang sedikit demi sedikit hingga kebutuhan pembangunan tercukupi, barang tersebut di titipkan di toko dan pengambilan barang bisa sekaligus. Dengan adanya proses jual beli seperti ini omset penjualan di toko meningkat dan masyarakat banyak yang melakukan transaksi jual beli ini. Adapun kekurangan dari sistem transaksi ini yaitu seringkali pembeli kehilangan nota pengambilan barang, ini mengakibatkan kendala saat pengambilan barang karena sistem ini masih manual di pembukuan bukan di komputer.

Dari materi di atas penulis ingin meneliti lebih jauh tentang transaksi jual beli di toko bangunan tersebut dengan judul **“Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”**.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang menunjukkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, apa yang diukur dan bagaimana mengukurnya.

Penelitian ini berjudul *“Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”*. Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka penelitian ini diberi definisi operasional sebagai berikut:

1. Jual Beli Sistem Menabung

Jual beli sistem menabung yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah pembeli membayarkan bahan bangunan yang telah dibeli antara penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati, pembeli membayarkan di muka saat pembelian bahan bangunan berlangsung, namun barang (bahan bangunan) tidak langsung dikirim ke rumah pembeli melainkan dikirim pada saat si pembeli mengonfirmasi kepada pihak toko jika barang (bahan bangunan) tersebut akan digunakan. Istilah menabung yang dimaksud dalam Toko Bangunan Sahabat ini

adalah karena cara pembayarannya yang di awal namun barang dikirim ketika si pembeli hendak membutuhkannya, tidak saat pembayaran barang (bahan bangunan) diserahkan. Jadi dalam hal ini diartikan dengan jual beli sistem menabung.⁵

2. Bahan Bangunan/ Material

Bahan bangunan atau material adalah bahan atau alat yang digunakan untuk pembangunan rumah, toko, sekolah, masjid, gedung, jalan dan sebagainya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad pembayaran jual beli bahan bangunan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pembayaran jual beli bahan bangunansistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari

⁵Tri Yunibastuti, Pemilik Toko, *Wawancara*, 7 Desember 2019 Pukul 10.00.

penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan serta menambah literatur. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana sebenarnya akad yang digunakan dalam pembayaran jual beli bahan bangunan dengan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terkait transaksi jual beli bahan bangunan dengan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Sedangkan manfaat penelitian skripsi ini adalah:

1. Manfaat praktis

Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai akad pembayaran jual beli bahan bangunan dengan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran mengenai bagaimana akad pembayaran jual beli bahan bangunan dengan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas menurut tinjauan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya sudah ada, agar tidak terkesan adanya plagiasi. Selain itu, kajian pustaka juga berguna untuk menunjukkan pentingnya masalah yang diteliti, membantu menyempitkan fokus masalah, dan menunjukkan konsep-konsep teoritis umum dan variabel-variabel operasional dari penelitian lain.⁶ Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan beberapa kajian pustaka sebagai berikut:

Skripsi karya Nurul Fitriaturrohmah yang berjudul “Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Bank Sampah “Peduli Akan Sampah” Arcawinangon, Purwokerto Timur, Banyumas)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa transaksi jual beli sampah sistem menabung yang dipraktikan di Bank Sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangon, Purwokerto Timur, Banyumas yaitu dengan cara warga mengumpulkan sampah-sampah rumah tangga, kemudian selama 1 bulan sekali atau sebelum sebulan sampah sudah banyak operator mengambilnya dengan cara warga menghubunginya lewat telepon untuk mengambil sampah. Setelah operator mengambil sampah warga, sampah tersebut dipilih berdasarkan jenis dan di timbang. Operator tersebut hanya melakukan pengambilan sampah saja, proses penimbangan dan pencatatan dilakukan oleh operator

⁶Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*(Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 58.

pada saat itu di gudang bank sampah. Penjual menyerahkan sepenuhnya kepada operator dan menerima uang secara bersih.⁷

Skripsi karya Yuyun Anggrainiyang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pembelian dengan cara menabung, pembayaran digunakan menggunakan uang, dan emas tidak langsung diterima saat transaksi. Sebagaimana diketahui salah satu syarat jual beli emas dengan uang dalam Islam adalah adanya serah terima langsung ketika akad serta dilakukan secara tunai.⁸

Skripsi karya Sri Oktarinayang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa mekanisme jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Seri Kembang yang diterapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pihak anggota arisan sudah rela dan sepakat untuk menerima sistem arisan yang dibuat oleh pihak ketua arisan bahwa anggota bersedia membayar arisan sesuai kesepakatan bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Walaupun harga barang lebih

⁷Nurul Fitriaturrohmah, “Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Bank Sampah “Peduli Akan Sampah” Arcawinangon, Purwokerto Timur, Banyumas)”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018).

⁸Yuyun Anggraini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram”, *Skripsi* (Mataram: Universitas Islam Negeri (UIN), 2017).

mahal, tapi ini bertujuan agar tidak terjadinya hambatan dalam melakukan arisan.⁹

Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 13 No. 2, 2013, yang ditulis oleh Siti Mujiatun, yang berjudul “Jual Beli dalam Prespektif Islam: Salam dan Istisna”. Penelitian ini membahas tentang jual beli *Istisna* yang menurut para ulama merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' al-salam* (jual beli salam). Jual beli *Istisna* menurut para ulama merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' al-salam* (jual beli *salam*) Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian *bai' Istisna* adalah akad jual beli barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli *al-istisna* dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain. Kontrak baru tersebut dengan konsep *istisna* paralel. Pelaksanaannya ada dua bentuk. Pertama, produsen dipilih oleh pihak Bank Syari'ah. Kedua, produsen dipilih sendiri oleh nasabah.¹⁰

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

⁹Sri Oktarina, “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir)”, *Skripsi* (Palembang: Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Fatah, 2017).

¹⁰Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: *Salam dan Istisna*” Vol. 13 no. 2, 2013, hlm. 87.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nurul Fitriaturrohmah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.	Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Bank Sampah "Peduli Akan Sampah" Arcawinangon, Purwokerto Timur, Banyumas).	Sama-sama membahas jual beli dengan sistem menabung perspektif Hukum Islam.	Peneliti Nurul Fitriaturrohmah membahas sistem atau cara jual beli menabung sedangkan skripsi ini membahas akad pembayaran jual beli sistem menabung.
Yuyun Anggraini, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Perdagangan Syariah Cabang Cakranegara Mataram.	Sama-sama membahas jual beli dengan sistem tabungan.	Penelitian Yuyun Anggraini menjelaskan tentang jual beli emas dengan sistem tabungan dan proses atau caranya berbeda, sedangkan skripsi ini membahas akad pembayaran jual beli bahan bangunan sistem menabung.
Sri Oktarina, Fakultas Syari'ah, Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Fatah Palembang.	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir).	Sama-sama menggunakan sistem jual beli dengan kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu.	Penelitian Sri Oktarina dijelaskan sistem pembayaran barang arisan dengan cara dicicil perminggunya sedangkan skripsi ini membahas akad pembayaran jual beli bahan bangunan sistem menabung perspektif Hukum Islam dan sistem pembayaran yang digunakan yaitu pembeli membayar secara langsung dan

			barang yang di beli di titipkan ditoko tersebut dengan kesepakatan terlebih dahulu.
Siti Mujiatun.	Jurnal Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan <i>Istisna</i> .	Sama-sama membahas jual beli.	Penelitian SitiMujiatun menjelaskan jual beli dalam perspektif Islam yaitu salam dan <i>istisna</i> sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang akad pembayaran dengan sistem menabung perspektif hukum Islam.

Pembahasan mengenai jual beli banyak juga dibahas dalam buku *Fiqh Muamalah* secara khusus membahas jual beli dan *fiqh muamalah* secara umum. Antara lain, Buku yang berjudul *Fiqh Jual Beli* karya Enang Hidayat menjelaskan bahwa jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual beli yang dilarang karena *gharar* yaitu setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial.¹¹

Buku yang berjudul *Fiqh Muamalah* karya Hendi Suhendi mengatakan bahwa syarat sahnya perjanjian jual beli yang menyangkut objek perjanjian yaitu benda-benda yang dapat dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi persyaratan antara lain mengetahui, artinya bahwa

¹¹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 102.

terhadap barang yang menjadi objek jual beli harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya.¹²

Dari beberapa karya dan kajian yang ada setelah penulis mengamati dan menelusurinya, kajian komprehensif terhadap pembahasan mengenai akad pembayaran jual beli bahan bangunan sistem menabung belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”.

Kesimpulan dari beberapa karya dan kajian pustaka yang ada di atas penulis mengungkapkan adanya perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan, karena isi pembahasan karya skripsi di atas berbeda dengan isi skripsi yang penulis teliti.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, penulis akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian atau skripsi secara sistematis yang nantinya skripsi terdiri dari lima bab dan masing-masing bab memiliki beberapa sub sub, antara lain:

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 68-69.

Bab pertama berisi pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang akad dan jual beli, terdiri dari pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad, hikmah akad, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam.

Bab ketiga berisi jenis penelitian, jenis data dan sumber data, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat berisi laporan hasil penelitian terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data hasil penelitian.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bukan berisi mengulang pembahasan pada bab-bab sebelumnya, akan tetapi memaparkan beberapa point utama pembahasan secara singkat yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut tentang praktik akad pembayaran jual beli bahan bangunan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai akad pembayaran jual beli bahan bangunan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa yang melakukan transaksi jual beli adalah pembeli dan pemilik toko dan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli mengijabkan ijab dan kabul ditempat Toko Bangunan langsung tanpa adanya perantara dan setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, pembeli membayarkan semua barang yang dibeli secara tunai dan barang diserahkan ketika si pembeli membutuhkan. Akad pembayaran pada jual beli bahan bangunan ini dapat disebut dengan akad dengan sistem menabung yang harus dilandasi oleh keridhoan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli.
2. Akad dengan sistem menabung ini sudah sesuai dengan hukum Islam dengan syarat harus ada keridhoan baik si pembeli dan penjual. Karena pada saat terjadi kenaikan atau penurunan harga sedangkan barang masih ada di toko penjual, bisa menyebabkan ketidak ridhoan baik dari si pembeli atau penjual. Oleh karenanya, syarat utama dari akad jual beli dengan sistem menabung ini adalah keridhoan dari pembeli dan penjual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang peneliti berikan sebaiknya sistem ini perbaiki lagi dari segi manajemnya, dan usahakan sistem ini di tambah kesepakatannya untuk jangka waktu barang tersebut agar tidak teralu lama menyimpan atau menitipkan barang ditoko tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Bandung: Insani Pers, 2001.
- Mustaq, Ahmad. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muāmalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Fitriaturrohmah, Nurul. “Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN Purwokerto), 2018.
- Anggraini, Yuyun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram”. *Skripsi*. Mataram: Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2017.
- Oktarina, Sri. “Tinjauan *Fiqh Mu’amalah* Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan”. *Skripsi*. Palembang: Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Fatah Palembang), 2017.
- Mujiatun, Siti “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna”. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2, 2013.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Afandi M, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, cet. Ke-2, 2007.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012.
- Suhrawardi K, Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hasan M, Ali. *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2002.

- Ghufron, Ihsan. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: EJ Brill, 1996.
- Mahfudz, Asmawi. *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihadshah Wali Allah Al-Dihlawi*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Lidwa Pustaka i-Software. *Hadits 9 Imam-Kitab Sunan Ibnu Majah*. PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Buildier, hadits no.2176.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011. hlm. 54.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Anonim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Ensiklopedia Islam al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah. 2008.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Idri. *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian*. Bandung: Tarsito, 2002.
- Sujarwem, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Mamudji, Sri et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Sekaran, Uma. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Narbuko, Cholid dan Ahmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Sugiono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- J, Lexy. Moleong, *Metodologi Penelitian*.